



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE**

JL.Pipit - Nabarua, Nabire, Telp. (0984) 21870, Fax (0984) 24721

Laman : lapasnabire.kemenkumham.go.id email: lp.nabire@kemenkumham.go.id

05 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Cq. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Papua

Di tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : W.30.UM.01.01 - 23

| No | Jenis Yang Dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|----|---|-------------|--|
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire | 1 Eksemplar | Disampaikan dengan hormat sebagai laporan pelaksanaan penyusunan |



KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Made Supartana

NIP. 19731105 1996030 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di Jayapura.



Kementerian Hukum dan HAM RI
Kantor Wilayah Papua
LKjIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB NABIRE
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire edapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat capaian-capaian kinerja yang sudah dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire berdasarkan perjanjian kinerja di awal tahun dulu. Selain capaian, terdapat pula analisis kinerja yang sudah dijalankan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu pembenahan lagi. Hasil dari analisis itu akan menjadi bahan masukan kepada pimpinan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan semangat yang diusung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 yaitu tentang transparansi dan komitmen memberikan kontribusi baik dimasa depan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire terus berupaya menciptakan kinerja sangat baik dengan mendasar pada tata nilai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu Kami PASTI. Segenap jajaran pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire menghaturkan terima kasih kepada seluruh petugas dan para stakeholder yang sudah membantu dalam pelaksanaan kinerja sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rutan telah berjalan dengan baik. Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire tahun 2023 juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan tidak lupa kami selaku penyusun secara

terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) lebih baik lagi demi kejayaan dan kebesaran nama baik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Nabire, 05 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Nabire



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Made Supartana

NIP.19731105 199603 1 001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI..... | 2 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 5 |
| D. ASPEK STRATEGIS..... | 5 |
| E. ISU STRATEGIS..... | 7 |
| F. SISTEMATIKA LAPORAN..... | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 10 |
| A. RENCANA STRATEGIS..... | 10 |
| B. PERJANJIAN KINERJA..... | 30 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 36 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 36 |
| B. REALISASI ANGGARAN..... | 73 |
| C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN..... | 75 |
| D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA | 76 |
| BAB IV PENUTUP..... | 83 |
| A. KESIMPULAN | 83 |
| B. SARAN | 83 |
| LAMPIRAN..... | 85 |
| A. PERJANJIAN KINERJA 2024..... | 86 |
| B. PERJANJIAN KINERJA 2023..... | 90 |
| C. PERJANJIAN KINERJA 2022..... | 96 |
| D. TARGET KINERJA..... | 102 |
| E. DIPA TAHUN 2023..... | 106 |
| F. DOKUMENTASI KEGIATAN..... | 111 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire tahun 2023.

Dalam mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja dimaksud Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.


Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

| Akun 2 Digit | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| 51 Belanja Pegawai | 3,582,274,000 | 3,572,698,930 | 99.73% |
| 52 Belanja Barang | 3,455,819,000 | 3,446,195,958 | 99.72% |
| 53 Belanja Modal | 0 | 0 | 0.00% |

PENILAIAN IKPA DAN SMART



KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire didirikan pertama kali pada tahun 1975 yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire dengan luas tanah 24.115 m². Dalam perkembangannya pada tahun 1990 Lembaga Pemasyarakatan ini dipindah ke Jl. Pipit Nabarua dan diresmikan oleh Hadi Muhadi, S.H yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kehakiman pada masa itu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang beralamat di Jl. Pipit Tapioka Nabire adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak didik.

Secara umum bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini adalah paviliun yang dibangun diatas tanah seluas 21.280 m² yang berbatasan langsung dengan desa kali harapan di sebelah selatan, Jalan Pipit di sebelah barat, dan kelurahan Sriwini di sebelah timur. Daya tampung yang dimiliki pada Lembaga Pemasyarakatan ini yaitu 150 orang yang terdiri dari 5 blok; 3 blok untuk narapidana, 1 blok untuk tahanan dan 1 blok untuk hukuman. Setiap blok terdiri dari 3 kamar dan masing-masing kamar berkapasitas 15 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire berada pada lokasi yang tidak jauh dari pusat kota Nabire, sehingga dalam pelaksanaan tugas kerjasama dengan instansi terkait lainnya memiliki jarak tempuh yang terbilang cukup dekat. Seperti jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire ke Polres Nabire yaitu ±10 menit perjalanan menggunakan motor/mobil, jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire ke Kejaksaan Negeri Nabire dan Pengadilan Negeri Nabire yaitu ±8 menit perjalanan menggunakan motor/mobil, jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire ke RSUD Nabire pun ±5 menit perjalanan menggunakan motor/mobil.

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,

Adaptif dan Kolaboratif) merupakan Tata Nilai yang diterapkan dalam bekerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerapkan Tata Nilai PASTI pada lingkungan kerja. Salah satunya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LKjIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyusunan LKjIP dibutuhkan sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire, menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan;
3. Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
4. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;

6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Dalam hal pengorganisasian, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire terdiri dari empat Seksi antara lain:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

2) Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganlepasan narapidana/anak didik.

b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan capaian kinerja atas pelaksanaan dan penyelenggaraan negara selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire adalah Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

yang mencakup segala tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang Pemasyarakatan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang kepada Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Papua.

Dalam jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire dibantu oleh 4 seksi meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. serta dibantu oleh 7 Sub Seksi meliputi Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Sub Seksi Registrasi, Sub Seksi Bimbingan Perawatan, Sub Seksi Kegiatan Kerja, Sub Seksi Keamanan, dan Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib.

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM yang menuntut penyelenggaraan birokrasi yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government).

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire telah menyusun secara sistematis dan terukur Rencana Kinerja dan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire 2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Dan juga sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi pemerintah merupakan tugas para pejabat publik yang diberi wewenang untuk kegiatan dimaksud.

Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi – fungsi manajemen lainnya yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan atau monitoring dan pengendalian. Evaluasi dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan, atau temu muka baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian khusus lainnya. Fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Disamping untuk melengkapi berbagai fungsi dalam fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Organisasi gagal mengidentifikasi kesalahan yang sama, yang

dilakukan secara terus menerus, tidak akan tumbuh berkembang sebagai organisasi yang unggul. Jadi secara umum evaluasi sangat penting sekali yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai fungsi manajemen organisasi;
- b. Sebagai mekanisme umpan balik atau feedback bagi perbaikan kinerja;
- c. Sebagai tindakan agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- d. Sebagai identifikasi berbagai masalah yang ada didalam organisasi dan mencoba mencari solusi dengan kesepakatan bersama.

**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN
PAPUA - LAPAS KELAS IIB NABIRE
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

| NO | NAMA GOLONGAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
| 1 | I | 0 | 0 | 0 |
| 2 | II | 29 | 6 | 35 |
| 3 | III | 18 | 1 | 19 |
| 4 | IV | 1 | 0 | 1 |
| | TOTAL | 48 | 7 | 55 |

E. ISU STRATEGIS

1. *Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.*

Permasalahan yang terjadi pada Lapas Nabire yaitu tidak adanya tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, sehingga dalam melakukan pelayanan perawatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan standar. Pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika juga belum mendapatkan tempat rehabilitasi yang layak dikarenakan Lapas Nabire merupakan lapas umum, dimana para narapidana yang berada di dalam hidup menjadi satu, tidak terpisah antar pengedar dengan pengguna.

2. *Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.*

Permasalahan yang terjadi pada Lapas Nabire yaitu kurangnya SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan pembinaan.

3. *Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.*

Permasalahan yang terjadi pada Lapas Nabire yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar masih rendah.

4. *Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.*

Permasalahan yang terjadi pada Lapas Nabire yaitu kurangnya SDM yang mampu bertugas dalam bidang IT, sehingga terkait operator aplikasi terdapat beberapa pegawai yang memegang lebih dari 1 (satu) admin aplikasi. Masih terdapat laporan-laporan yang tidak terselesaikan tepat waktu. Dan juga beberapa peralatan dan fasilitas perkantoran banyak yang rusak dan tidak diperbaiki.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang dan gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi pada setiap struktur organisasi, menyajikan maksud dan tujuan pelaporan kinerja, menguraikan aspek strategis yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi penyelenggara pemerintahan, menguraikan isu strategis, serta sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire dan menjelaskan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari

kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Definisi Pemasyarakatan di dalam pernyataan Visi Ditjen PAS mencakup:

1. Pengelolaan Basan/ Baran
2. Pelayanan Tahanan
3. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
4. Pembinaan Narapidana

b. Misi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak.

- 2) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :

- a. Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum

pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

b. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- 3) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

- 4) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

2. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan

Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - 1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - 2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;
 - 3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pemasarakatan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemasarakatan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan nasional pada agenda 3 (tiga) "Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing", dan agenda 7 (tujuh) "Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Agenda peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing akan diwujudkan melalui Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anak. Agenda stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik diwujudkan dengan keadilan restorative melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI.


| PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|---|--|---|--|--------|
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Penegakan Hukum Nasional | Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata | Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif | Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif | Persentase Program Pembelajaran Bagi Klien Pemasyarakatan dalam Rangka Keadilan Restoratif | 80 |
| | | | Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan | Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI | Persentase satker yang mendapatkan peningkatan fungsi SDP untuk implementasi SPPT-TI | 100% |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda | Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak | Perjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal | Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi WABP Anak | Kebijakan Pembelajaran Berkelanjutan Bagi WBP Anak | 1 |

a. Kebijakan Pokok

Secara khusus arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Mewujudkan Layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima; Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan; Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu :


Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan Pemasyarakatan yaitu :

- 1) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima khusus dibidang Layanan Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

- 
- a. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
 - c. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
 - e. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan value oriented;
 - f. Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Makanan siap saji;
- b. Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- c. Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan;
- d. Pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- e. Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT.
- f. Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- g. Peningkatan Kerjasama dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
- h. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan dalam rangka revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum) berbasis Teknologi Informasi;

- 
- i. Pembangunan Lapas Terpadu dengan kelengkapan sarana pendukung lainnya;
 - j. Pemenuhan Rumah Tahanan Negara pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum dan memastikan tahanan memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan (PP27 Tahun 1983);
 - k. Pemenuhan Rupbasan pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.(PP27 Tahun 1983);
 - l. Pemenuhan Bapas pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum pada integrated justice system melalui pembangunan Bapas dan sarana pendukung lainnya berbasis teknologi (Pasal 4 UU 12 Tahun 1995 Pemasasyarakatan)
- 2) Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan maka strategi untuk 5 tahun kedepan melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;

- b. meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Keamanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c. meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e. meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM Pemasyarakatan;
- b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang tugas dan fungsi;
- c. Penyesuaian organisasi dan tatalaksana bidang Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien dan Pengelolaan Basan dan Baran;
- d. Pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- e. Penerapan sistem barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan;
- f. penerapan data terintegrasi antara Rutan dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan;
- g. Meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana;
- h. Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin;
- i. Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana;

- j. Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana;
 - k. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak;
 - l. Melaksanakan Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai dengan klasifikasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli Pemasarakatan;
 - m. Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas;
 - n. Memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.
- 3) Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Di Seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - e. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
 - f. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

b. Kebijakan Lintas

Bidang Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keterlibatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

| | |
|---|--|
| Prioritas Nasional | Prioritas Nasional III Peningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |
| Program Prioritas | Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda |
| Keterkaitan Strategis dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui 2. pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular 3. pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA |

4. Arah Kebijakan dan Strategis Lapas Kelas IIB Nabire

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Rencana Kerja Strategis |
|----|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian | <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Layanan Pembinaan Kepribadian WBP - Pembinaan Berbangsa dan Bernegara - Melakukan Monitoring dan Evaluasi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Pencapaian Kinerja Pembinaan Narapidana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 70% dan terus mengupayakan peningkatan ditahun berikutnya |
| | | <p>Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Displin</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan Pembinaan Kerohanian - Pembinaan Berbangsa dan Bernegara - Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti kegiatan dilihat dari absensi - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 17% dan terus mengupayakan peningkatan ditahun berikutnya |
| | | <p>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Pelaksana Perencana dan Pengusulan Remisi sesuai kalender remisi - Optimalisasi tim |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Pelaksana Perencana dan Pengusulan Remisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 99% dan terus mengupayakan Peningkatan ditahun berikutnya |
| | <p>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi hak integrasi PB, CB dan Asimilasi WBP - Membentuk Tim dan mengoptimlisasi pelaksanaan integrasi WBP - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 85% dan terus mengupayakan Peningkatan ditahun berikutnya |
| | <p>Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan Pendidikan membaca, menulis dan berhitung bagi WBP - Pembinaan kesadaran dan wawasan keagamaan - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 85% dan terus mengupayakan |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>peningkatan ditahun berikutnya</p> |
| | <p>Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikas</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pembinaan kemandirian dengan melakukan koordinasi, kerjasama dengan instansi mitra terkait latihan keterampilan yang mempunyai setifikasi untuk WBP peserta pelatihan - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 31% dan terus mengupayakan peningkatan ditahun berikutnya |
| | <p>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Stakeholder untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pembinaan kerja yang produktif dengan Lapas - Target Pencapaian untuk tahun 2023 sebesar 72% dan terus mengupayakan peningkatan ditahun berikutnya |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban | Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi prosedur pengaduan dan layanan masyarakat. - Pengoptimalan kejelasan pusat pengaduan. - Komunikasi dengan pihak kepolisian guna penindakan pengaduan lanjutan. |
| | | Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah | <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi tugas dan fungsi Satopsatnal. - Pembentukan unit intelejen PAS yang berkompeten. - Group Discussion bersama regu pengamanan. - Pengeledahan blok hunian WBP secara rutin dan insidental. - Pengoptimalan kelengkapan sarana pencegahan gangguan Keamanan dan ketertiban. |


| | | |
|--|---|---|
| | <p>Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tata tertib, aturan, dan sanksi bagi pelaku gangguan kamtib kepada WBP secara berkala. - Pengoptimalan fungsi dan tujuan mapenaling dan strap sel. - Optimalisasi penegakan tata tertib bagi WBP kepada regu pengamanan. - Pemberian sanksi tegas bagi pelaku gangguan kamtib. |
| | <p>Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Tim Satopspatnal dan Tim Unit Intelejen PAS. - Kerjasama bidang keagamaan dengan kemenag untuk pemulihan pasca gangguan kamtib - Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | Penanggulangan gangguan kamtib. |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | - Melakukan Monitoring terhadap pemberian makanan WBP sesuai dengan Daftar Menu 10 hari |
| | Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) Secara berkualitas | - Melakukan kerja sama dengan Puskesmas setempat |
| | Peserta Rehabilitasi Narkotika | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | - Melakukan Deteksi Dini terhadap segala bentuk keluhan penyakit WBP - Melakukan pengelompokan 1 kamar terhadap lansia. - Selalu melakukan monitoring terhadap kesehatan secara berkala - Rutin dalam pemberian multivitamin - Selalu memberikan layanan kesehatan sesuai standar |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar | |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | |
| | | Persentase keberhasilan Penanganan penyakit menular HIV | AIDS (ditekan jumlah Virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika | Rutin melaksanakan senam dan kegiatan positif lainnya |
| 4 | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Pokja dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran UPT serta BMN. - Meningkatkan peran atasan langsung terhadap pelaporan tepat waktu - Melakukan monitoring dan |

| | | |
|--|---|--|
| | | Evaluasi melalui aplikasi Smart, Simak-BMN, e-Monev, dan e-Performance |
| | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | |
| | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan coffee morning bagi petugas staf dan Penjagaan agar memiliki kompetensi, kemampuan dan penambah wawasan yang akan mendukung proses pelaksanaan tugas sehari-hari dalam berorganisasi. - Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti E-learning dari BPSDM. - Menjalin kerja sama dengan instansi terkait guna meningkatkan wawasan dan keterampilan |

| | | |
|--|--|--|
| | | petugas. |
| | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan Evaluasi melalui aplikasi Smart dan e-Monev - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Memastikan Para Operator melakukan pengisian dengan Teliti dan Tepat Waktu |
| | Nilai IKPA | 100 |
| | Nilai SMART | 100 |



B. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NABIRE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Yenusi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jaysapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197103151990401001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Nabire

Manuel Yenusi
NIP. 196905051993031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NABIRE DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 80 |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 80 |
| 3. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | 1% |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 85 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat | 85 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat | 85 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 83 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat | 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 56 |
| | | 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | 92,5 |
| 3. | Terwujudnya | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT | 80 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib | Pemasyarakatan | |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | <p>80%</p> <p>94%</p> <p>97%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>27%</p> |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan | <p>70%</p> <p>99%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>17%</p> <p>31%</p> |

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| | | vokasi bersertifikasi | |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 72% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 85% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 80% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 85% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 80% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | 3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 6. Jumlah Kendaraan Bermotor | - |
| | | 7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 1 Unit |
| | | 8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 9. Jumlah Gedung/Bangunan | 1 Unit |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|---------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 2.548.557.000,- |
| Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Rp. 2.548.557.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 4.753.393.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan | Rp. 4.753.393.000,- |

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua


Anthonius Meshius Gyorbabe
NIP. 19610515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Nabire


Manuel Yenusi
NIP. 19690505 199303 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NABIRE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Yenusi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Nabire

Manuel Yenusi
NIP. 19690525 199303 1 002

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penjelasan Realisasi dan Capaian Kinerja :

- Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Target}}$$

- Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Target}}$$

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | Ket |
|----|---|--|--------|-----------|---------|---|
| 1 | Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan | 80% | 100% | 125% | Realisasi penyerapan anggaran sebesar 100% pada |

| | | | | | |
|---|---|-----|--------|---------|---|
| menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah | standar | | | | tahun 2023 |
| | 2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas | 94% | 99.99% | 106.37% | Realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.99% pada tahun 2023 |
| | 3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal | 97% | 97% | 100% | Terlaksana layanan kesehatan terhadap untuk 1 orang narapidana perempuan yang hamil |
| | 4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 80% | 0% | 0% | - |
| | 5. Persentase tahanan/narapi | 85% | 0% | 0% | - |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|------|--|
| | | dana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | | | | |
| | | 6. Persentase tahanan/narapi dana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | 85% | 0% | 0% | - |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) | 80% | 80% | 100% | Terlaksananya layanan penanganan penyakit menular Hiv terhadap 6 orang WBP HIV |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/ko | 27% | 27% | 100% | Terlaksananya perubahan kualitas hidup bagi |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----|------|--|
| | | rb penyalahguna an narkoba | | | | 23 WBP narkoba |
| 2 | Meningkatny a pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 70% | 70% | 100% | Terlaksan anya instrument penilaian kepribadia n bagi narapidan a yang memperol eh nilai baik sebanyak 48 orang WBP |
| | | 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 99% | 99% | 100% | Remisi yang diusulkan sebanyak 149 WBP dan yang turun sebanyak 132 WBP |
| | | 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 85% | 85% | 100% | Terlaksa nanya narapida na yang mendapa tkan hak integrasi |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|------|--|
| | | | | | | sebanyak 104 WBP |
| | | 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan | 85% | 85% | 100% | Terlaksananya narapidana yang mendapatkan hak pendidikan 2 orang WBP |
| | | 5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin | 17% | 17% | 100% | Terlaksananya perubahan perilaku bagi narapidana resiko tinggi sebanyak 2 orang WBP |
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 31% | 31% | 100% | Terdapat sebanyak 20 orang WBP yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi |
| | | 7. Persentase | 72% | 72% | 100% | Terdapat |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|------|---|
| | | narapidana yang bekerja dan produktif | | | | sebanyak 11 orang WBP yang bekerja dan produktif |
| 3 | Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 85% | 85% | 100% | Terdapat sebanyak 2 pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai standar |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 80% | 80% | 100% | Terdapat sebanyak 2 gangguan kamtib yang dapat dicegah |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib | 85% | 85% | 100% | Terdapat sebanyak 5 orang WBP pelaku gangguan kamtib yang menjadi patuh dan |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|------|---|
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 80% | 80% | 100% | disiplin Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib menjadi lebih baik |
| 4 | Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | Telah tersusunnya dokumen rencana dan RKAKL |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | Telah tersusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai dengan |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|------|--|
| | | | | | | adanya FMD baik dari UPT dan kanwil, serta diklat oleh BPSDM |
| | | 4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | Telah tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran tiap bulan secara akuntabel dan tepat waktu |
| | | 5. Jumlah layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | Terlaksananya layanan administrasi berupa belanja pegawai dan belanja barang |
| | | 6. Jumlah kendaraan bermotor | - | 0% | 0% | - |
| | | 7. Jumlah perangkat pengolah data dan | 1 Unit | 1 Unit | 100% | Terlaksananya pemeliharaan |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|------|--|
| | | komunikasi | | | | perangkat pengolah data dan komunikasi |
| | | 8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | Terlaksana nya pemelihara an peralatan dan fasilitas perkantora n |
| | | 9. Jumlah Gedung/bangu nan | 1 Unit | 1 Unit | 100% | Terlaksana nya pemelihara an gedung/ban gunan |

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/taha nan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana /anak sesuai dengan standar | 75% | 75% | 100% |
| | | 2. Persentase tahanan/narapidana /anak mendapatkan | 93% | 93% | 100% |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|------|
| narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah | layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas | | | |
| | 3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal | 96% | 0% | 0% |
| | 4. Persentase tahanan/narapidana /anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% | 0% | 0% |
| | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | 80% | 0% | 0% |
| | 6. Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | 80% | 0% | 0% |
| | 7. Persentase keberhasilan | 70% | 70% | 100% |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|------|
| | | penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) | | | |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika | 25% | 25% | 100% |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 65% | 65% | 100% |
| | | 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 98% | 98% | 100% |
| | | 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 80% | 80% | 100% |
| | | 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak | 80% | 80% | 100% |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|--------|
| | | pendidikan | | | |
| | | 5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin | 15% | 15% | 100% |
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 28% | 20% | 71,43% |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 67% | 50% | 74,63% |
| 3 | Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% | 65% | 81,25% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% | 65% | 92,68% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana /anak pelaku gangguan kamtib | 80% | 80% | 100% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi | 70% | 70% | 100% |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|------|
| | | keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | | | |
| 4 | Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 5. Jumlah layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 6. Jumlah kendaraan bermotor | - | 0% | 0% |
| | | 7. Jumlah perangkat | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|------|
| | | pengolah data dan komunikasi | | | |
| | | 8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| | | 9. Jumlah Gedung/bangunan | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

1. Penjelasan Capaian Per Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

1. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar.

- Capaian kinerja sebesar 125% dengan target 80% dan realisasi sebesar 100%.
- Memberikan pelayanan makanan kepada Narapidana dengan memperhatikan dan sesuai standar Menu 10 Hari. Realisasi anggaran Pengadaan Bahan Makanan WBP sebesar 100%.

1.2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas.

- Capaian kinerja sebesar 106.37% dengan target 94% dan realisasi sebesar 99.99%.
- Memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada narapidana dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Realisasi anggaran Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak sebesar 99.99%.

1.3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 97% dan realisasi sebesar 97%.
- Memberikan pelayanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan sebanyak 1 orang WBP.

- 1.4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
- Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 80% dan realisasi sebesar 0%.
 - Lapas Kelas IIB Nabire pada tahun 2023 tidak memiliki tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental sehingga layanan penanganan gangguan mental tidak dapat terealisasi.
- 1.5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.
- Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 85% dan realisasi sebesar 0%.
 - Lapas Kelas IIB Nabire pada tahun 2023 tidak memiliki tahanan/narapidana lansia sehingga layanan kesehatan untuk lansia tidak dapat terealisasi.
- 1.6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.
- Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 85% dan realisasi sebesar 0%.
 - Lapas Kelas IIB Nabire pada tahun 2023 tidak memiliki tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sehingga layanan kesehatan untuk disabilitas tidak dapat terealisasi.
- 1.7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh).
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
 - Memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terkait TBC kepada narapidana dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Terlaksananya layanan penanganan penyakit menular Hiv terhadap 6 orang WBP HIV.
- 1.8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkoba.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 27% dan realisasi sebesar 27%.
 - Memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terkait narkoba kepada narapidana dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan juga melaksanakan tes urine kepada seluruh WBP. Terlaksananya perubahan kualitas hidup bagi 23 WBP narkotika.
2. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi.
- 2.1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 70% dan realisasi sebesar 70%.
 - Melakukan penilaian kepribadian oleh Wali Pemasarakatan kepada narapidana. Terlaksananya instrument penilaian kepribadian bagi narapidana yang memperoleh nilai baik sebanyak 48 orang WBP.
- 2.2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 99% dan realisasi sebesar 99%.
 - Memberikan pelayanan remisi secara menyeluruh yang merupakan hak warga binaan pemsarakatan. Remisi yang diusulkan sebanyak 149 WBP dan yang turun sebanyak 132 WBP.
- 2.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%. Terdapat 104 WBP yang mendapatkan hak integrasi dengan rincian Asimilasi Rumah sebanyak 10 orang WBP, PB sebanyak 21 orang WBP, CB sebanyak 17 orang WBP, Bebas Biasa sebanyak 52 orang WBP, Diversi sebanyak 1 orang WBP dan Bebas dari Tuntutan (RJ) sebanyak 3 orang WBP.
 - Memberikan pelayanan Integrasi secara menyeluruh yang

merupakan hak warga binaan pemasyarakatan.

2.4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
- Memberikan pelayanan paket A, B, C secara menyeluruh yang merupakan hak warga binaan pemasyarakatan. Terlaksananya narapidana yang mendapatkan hak pendidikan 2 orang WBP

2.5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 17% dan realisasi sebesar 17%.
- Memberikan pelayanan kemandirian rohani dengan ibadah minggu, dan pengajian rutin yang bekerjasama dengan Dominasi gereja dan kementerian agama. Terlaksananya perubahan perilaku bagi narapidana resiko tinggi sebanyak 2 orang WBP.

2.6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 31% dan realisasi sebesar 31%.
- Memberikan pelayanan kemandirian Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada warga binaan pemasyarakatan. Terdapat sebanyak 20 orang WBP yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bersertifikasi

2.7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 72% dan realisasi sebesar 72%.
- Memberikan pelayanan kemandirian Narapidana Bersertifikat dengan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nabire. Terdapat sebanyak 11 orang WBP yang bekerja dan produktif

3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar.

- 3.1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
 - Dilaksanakan dengan membuka layanan pengaduan melalui Pos Yankomnas (pelayanan Komunikasi Masyarakat) dan Melakukan survei dengan para pengunjung dengan penempatan kotak Survei dan Saran yang mudah dijangkau. Terdapat sebanyak 2 pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai standar.
- 3.2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
 - Melakukan Sidak secara rutin sesuai dengan standar agar gangguan kamtib dapat di cegah. Terdapat sebanyak 2 gangguan kamtib yang dapat dicegah
- 3.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
 - Melakukan pemeriksaan oleh TIM kepada pelaku gangguan kamtib dan melakukan edukasi kepatuhan dan disiplin tata tertib. Terdapat sebanyak 5 orang WBP pelaku gangguan kamtib yang menjadi patuh dan disiplin.
- 3.4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
 - Melakukan penyuluhan dan edukasi terkait pemulihan kondisi gangguan kamtib.
4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker.
- 4.1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepatwaktu.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan

- realisasi sebesar 1 Layanan.
- Telah tersusunnya dokumen renja dan RKAKL. Melakukan rapat antar seksi agar perencanaan anggaran dapat dilaporkan secara akuntabel.
- 4.2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Telah tersusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan. Melakukan Rekonsiliasi dan opname fisik pengelolaan BMN secara semesteran.
- 4.3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya FMD baik dari UPT dan kanwil, serta diklat oleh BPSDM. Peningkatan kompetensi pegawai dengan ikut serta dalam BIMTEK / DIKLAT.
- 4.4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Telah tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran tiap bulan secara akuntabel dan tepat waktu. Melakukan Evaluasi dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap seksi.
- 4.5. Jumlah layanan perkantoran.
- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Terlaksananya layanan administrasi berupa belanja pegawai dan belanja barang. Penyelenggaraan dan pengadaan fasilitas operasional perkantoran.
- 4.6. Jumlah kendaraan bermotor.

- Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 0 Layanan dan realisasi sebesar 0 Layanan.
- Lapas Kelas IIB Nabire pada tahun 2023 tidak memiliki kendaraan bermotor sehingga penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas kendaraan bermotor tidak dapat terealisasi.

4.7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas pengolah data dan komunikasi.

4.8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran dan peralatan.

4.9. Jumlah Gedung/bangunan.

- Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas Gedung bangunan.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

1. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 125% dengan target 80% dan realisasi sebesar 100%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 75% dan realisasi sebesar 75%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun

pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.

- 1.2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas.
 - Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 106.37% dengan target 94% dan realisasi sebesar 99.99%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 93% dan realisasi sebesar 93%.
 - Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 1% dari Tahun 2022.
- 1.3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal.
 - Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 97% dan realisasi sebesar 97%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja 0% dengan target 96% dan realisasi sebesar 0%
 - Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 1% dari Tahun 2022.
- 1.4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
 - Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 80% dan realisasi sebesar 0%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 70% dan realisasi sebesar 0%.
 - Tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental.
- 1.5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.
 - Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 85% dan realisasi sebesar 0%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 80% dan realisasi sebesar 0%.
 - Tidak terdapat tahanan/narapidana lansia pada tahun 2023.
- 1.6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus

(disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 85% dan realisasi sebesar 0%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 80% dan realisasi sebesar 0%.
- Tidak terdapat tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas).

1.7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh).

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 70% dan realisasi sebesar 70%
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 10% dari Tahun 2022.

1.8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkoba.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 27% dan realisasi sebesar 27%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 25% dan realisasi sebesar 25%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 2% dari Tahun 2022.

2. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi.

2.1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 70% dan realisasi sebesar 70%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 65% dan realisasi sebesar 65%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.

- 2.2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 99% dan realisasi sebesar 99%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 98% dan realisasi sebesar 98%.
 - Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 1% dari Tahun 2022.
- 2.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target target 80% dan realisasi sebesar 80%.
 - Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.
- 2.4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target target 80% dan realisasi sebesar 80%.
 - Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.
- 2.5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 17% dan realisasi sebesar 17%.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 15% dan realisasi sebesar 15%.
 - Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.
- 2.6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 31% dan realisasi sebesar 31%.

- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 71,43% dengan target 28% dan realisasi sebesar 20%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 naik sebesar 28,57% dan memenuhi target. Pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 3% dari Tahun 2022.

2.7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 72% dan realisasi sebesar 72%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 74,63% dengan target 67% dan realisasi sebesar 50%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 naik sebesar 25,37%, karena persentase narapidana yang bekerja dan produktif semakin bertambah. Pada Tahun 2023 target IKK juga lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.

3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar.

3.1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 81,25% dengan target 80% dan realisasi sebesar 65%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 naik sebesar 18,75%, karena penindaklanjutan pengaduan sesuai standar mulai berjalan dengan baik. Pada Tahun 2023 target IKK juga lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.

3.2. Persentase gangguan kamtibmas yang dapat dicegah.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 92,68% dengan target 70% dan realisasi sebesar 65%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 naik sebesar 7,32%, karena pencegahan gangguan kamtibmas mulai berjalan dengan baik. Pada Tahun 2023 target IKK juga lebih tinggi 10% dari Tahun

2022.

3.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 5% dari Tahun 2022.

3.4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 80% dan realisasi sebesar 80%.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 70% dan realisasi sebesar 70%.
- Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 memenuhi target walaupun pada Tahun 2023 target IKK lebih tinggi 10% dari Tahun 2022.

4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker.

4.1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Sama-sama memenuhi target capaian kinerja.

4.2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Sama-sama memenuhi target capaian kinerja.

4.3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Sama-sama memenuhi target capaian kinerja.
- 4.4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Sama-sama memenuhi target capaian kinerja.
- 4.5. Jumlah layanan perkantoran.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Pada Tahun 2022 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Sama-sama memenuhi target capaian kinerja.
- 4.6. Jumlah kendaraan bermotor.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 0% dengan target 0 Layanan dan realisasi sebesar 0 Layanan.
 - Pada Tahun 2022 tidak terdapat capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat indikator kinerja Jumlah kendaraan bermotor.
 - Capaian Kinerja pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan di tahun 2022.
- 4.7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi.
- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
 - Pada Tahun 2022 tidak terdapat capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat indikator kinerja Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi.
 - Capaian Kinerja pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan di tahun 2022.

4.8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Pada Tahun 2022 tidak terdapat capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat indikator kinerja Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran.
- Capaian Kinerja pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan di tahun 2022.

4.9. Jumlah Gedung/bangunan.

- Pada Tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan target 1 Layanan dan realisasi sebesar 1 Layanan.
- Pada Tahun 2022 tidak terdapat capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat indikator kinerja Jumlah Gedung/bangunan.
- Capaian Kinerja pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan di tahun 2022.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Renstra Lepas Nabire

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2023 | | | Target Renstra |
|----|---|---|------------|-----------|---------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/ anak sesuai dengan standar | 80% | 80% | 100% | 95% |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|-----|
| rehabilitasi narkotika di wilayah | 2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas | 94% | 94% | 100% | 75% |
| | 3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal | 97% | 97% | 100% | 75% |
| | 4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 80% | 0% | 0% | 85% |
| | 5. Persentase | 85% | 0% | 0% | 75% |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|------|-----|
| | | tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | | | | |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | 85% | 0% | 0% | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif | 80% | 80% | 100% | 80% |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|------|-----|
| | | (berhasil sembuh) | | | | |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika | 27% | 27% | 100% | 80% |
| 2 | Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 70% | 70% | 100% | 75% |
| | | 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 99% | 99% | 100% | 98% |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|------|-----|
| | | 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 85% | 85% | 100% | 85% |
| | | 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan | 85% | 85% | 100% | 85% |
| | | 5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin | 17% | 17% | 100% | 40% |
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 31% | 31% | 100% | 30% |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--------|-----|
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 72% | 70% | 97,22% | 80% |
| 3 | Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 85% | 75% | 88,23% | 85% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 80% | 75% | 93,75% | 80% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib | 85% | 85% | 100% | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca | 80% | 80% | 100% | 80% |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------|--------------|------|--------------|
| | | gangguan kamtib secara tuntas | | | | |
| 4 | Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker | 1. Tersusun ya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyar akatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layana n | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunny a dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan | 1 Layana n | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan |
| | | 3. Terpenuhih ya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsyarak atan | 1 Layana n | 1 Layanan | 100% | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunny | 1 | 1 | 100% | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|------|---------|
| | | a dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | Layanan | Layanan | | Layanan |
| | | 5. Jumlah layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | - |
| | | 6. Jumlah kendaraan bermotor | - | 0% | 0% | - |
| | | 7. Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi | 1 Unit | 1 Unit | 100% | - |
| | | 8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% | - |
| | | 9. Jumlah Gedung/bangunan | 1 Unit | 1 Unit | 100% | - |

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja secara Alternatif/Solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

- 1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar.
 - Meningkatkan pelayanan makanan kepada Narapidana dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan sesuai standar Menu 10 Hari.
- 1.2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas.
 - Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan kepada narapidana dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
- 1.3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal.
 - Memberikan akses layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui).
- 1.4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
 - Memberikan layanan penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental.
- 1.5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.
 - Memberikan layanan kesehatan untuk tahanan/narapidana lansia.
- 1.6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar.
 - Memberikan layanan kesehatan untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas).
- 1.7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh).
 - Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terkait TBC kepada narapidana dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
- 1.8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkoba.

- Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terkait narkoba kepada narapidana dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan juga melaksanakan tes urine kepada seluruh WBP
2. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi.
- 2.1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.
- Memberikan pembinaan terhadap kepribadian terutama pada mental dan rohani warga binaan agar menjadi lebih baik.
- 2.2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi.
- Meningkatkan pelayanan remisi secara menyeluruh yang merupakan hak warga binaan pasyarakatan.
- 2.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi.
- Meningkatkan pelayanan Integrasi secara menyeluruh yang merupakan hak warga binaan pasyarakatan.
- 2.4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan.
- Meningkatkan pelayanan paket A, B, C secara menyeluruh yang merupakan hak warga binaan pasyarakatan.
- 2.5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin.
- Meningkatkan pelayanan kemandirian rohani dengan ibadah minggu, dan pengajian rutin yang bekerjasama dengan Dominasi gereja dan kementerian agama.
- 2.6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.
- Meningkatkan pelayanan kemandirian Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada warga binaan pasyarakatan.
- 2.7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif.
- Meningkatkan pelayanan kemandirian Narapidana Bersertifikat dengan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nabire.
3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai

standar.

3.1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

- Memberikan layanan pengaduan melalui Pos Yankomnas (pelayanan Komunikasi Masyarakat) dan Melakukan survei dengan para pengunjung dengan penempatan kotak Survei dan Saran yang mudah dijangkau.

3.2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.

- Meningkatkan kegiatan Sidak secara rutin sesuai dengan standar agar gangguan kamtib dapat di cegah.

3.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/harapidana/anak pelaku gangguan kamtib.

- Melakukan pemeriksaan oleh TIM kepada pelaku gangguan kamtib dan melakukan edukasi kepatuhan dan disiplin tata tertib.

3.4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

- Melakukan penyuluhan dan edukasi terkait pemulihan kondisi gangguan kamtib.

4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker.

4.1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepatwaktu.

- Melakukan rapat antar seksi agar perencanaan anggaran dapat dilaporkan secara akuntabel.

4.2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan.

- Melakukan Rekonsiliasi dan opname fisik pengelolaan BMN secara semesteran.

4.3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan.

- Peningkatan kompetensi pegawai dengan ikut serta dalam BIMTEK / DIKLAT.

4.4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

- Melakukan Evaluasi dan perencanaan anggaran yang sesuai

dengan kebutuhan setiap seksi.

4.5. Jumlah layanan perkantoran.

- Penyelenggaraan dan pengadaan fasilitas operasional perkantoran.

4.6. Jumlah kendaraan bermotor.

- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas kendaraan bermotor.

4.7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi.

- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas pengolah data dan komunikasi.

4.8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran.

- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran dan peralatan.

4.9. Jumlah Gedung/bangunan.

- Penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas Gedung bangunan.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran keseluruhan pada Kantor Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Nabire Tahun 2022 sebesar 97,05 % dan pada Tahun 2023 sebesar 99,73% dengan rincian sebagai berikut :

| KEGIATAN | PAGU AWAL | PAGU AKHIR | REALISASI | KET |
|--|---------------|---------------|---------------------------|--|
| 5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | 2.548.557.000 | 2.413.130.000 | 2,412,922,810 (99.99%) | Pada Tahun 2023 Lapas Nabire merevisi anggaran |
| 6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakat | 4.753.393.000 | 4.624.963.000 | 4,605,972,078 (99.10%) | sebanyak 7x dengan pagu awal sebesar Rp 7.301.950.000 dan pagu |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| an | | | | akhir sebesar |
| | 7.301.950.000 | 7.038.093.000 | 7,018,894,888 | Rp |
| | | | | 7.038.093.00 |
| | | | | 0 dengan |
| | | | | realisasi |
| | | | | sebesar Rp |
| | | | | 7,018,894,88 |
| | | | | 8 (99.73%) |

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

| NO | Kode / Nama Kegiatan | Kategori | Jenis Belanja | | | | | | | | | Total |
|--------------------|---|-----------|---------------|----------------|----------|---------------|---------|-------|---------|-----------|----------|----------------|
| | | | Pegawai | Batang | Modal | Belanja Bunga | Subsidi | Hibah | Bantuan | Lain-Lain | Transfer | |
| 1 | 5251/Pembangunan/Pemasyarakatan di Wilayah | PAJU | 0 | 2.412.130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.412.130.000 |
| | | REALISASI | 0,00% | 2.412.022.870 | (99,99%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.412.022.870 |
| | | SISA | 0 | 87.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.970 |
| 2 | 6201/Dukung Manajemen dan Teknis Lainnya UPT/Pemasyarakatan | PAJU | 3.522.279.000 | 4.502.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.025.169.000 |
| | | REALISASI | 3.522.090.000 | 4.502.373.948 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8.024.463.948 |
| | | SISA | 0 | 1.980.616.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980.616.052 |
| GRAND TOTAL | | PAJU | 3.522.279.000 | 6.915.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.437.299.000 |
| | | REALISASI | 3.522.090.000 | 11.414.696.818 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14.936.786.818 |
| | | SISA | 0 | 5.493.333.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493.333.182 |

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

| NO | Kode / Nama Kegiatan | Kategori | Jenis Belanja | | | | | | | | | Total |
|--------------------|---|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------|---------|-----------|----------|---------------|
| | | | Pegawai | Batang | Modal | Belanja Bunga | Subsidi | Hibah | Bantuan | Lain-Lain | Transfer | |
| 1 | 5251/Pembangunan/Pemasyarakatan di Wilayah | PAJU | 0 | 2.280.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280.110.000 |
| | | REALISASI | 0,00% | 2.279.341.729 | (99,99%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.279.341.729 |
| | | SISA | 0 | 86.768.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.768.271 |
| 2 | 6201/Dukung Manajemen dan Teknis Lainnya UPT/Pemasyarakatan | PAJU | 3.483.080.000 | 1.294.050.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877.130.000 |
| | | REALISASI | 3.483.080.000 | 1.294.050.000 | 100.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4.877.130.000 |
| | | SISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | | PAJU | 3.483.080.000 | 3.564.060.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.147.140.000 |
| | | REALISASI | 3.483.080.000 | 5.568.691.829 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9.051.731.829 |
| | | SISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analisa Capaian Akuntabilitas Kinerja :

Total realisasi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp 7,018,894,888,- atau sebesar 99,73% dari total DIPA Akhir Rp 7,038,093,000,-. Sedangkan Total realisasi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire pada Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp 6.868.184.956,- atau sebesar 97,05 % dari total DIPA Akhir Rp 7.076.797.000,-.

Pada Tahun 2023 realisasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 2,68 %, yaitu dari 97,05 % pada Tahun 2022 naik menjadi 99,73% pada Tahun 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan proses penyelenggaraan anggaran yang telah diperbaiki menjadi lebih baik.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Adapun capaian realisasi anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja dari Aplikasi SMART sebesar 85,32 (Baik) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,81 (Sangat Baik) pada Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Nabire Tahun 2023 dengan data sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Aplikasi SMART



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

| No | Kode SPPN | Kode SA | Kode Substansi | Klasifikasi | Rekening | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Nilai Total | Kategori | Nilai Akhir Nilai Total/ Konversi Rasio | |
|----|-----------|---------|----------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|---|----------------|
| | | | | | | Revisi SPPN | Demor Releman di DIPA | Penyisipan Anggaran | Belanja Kas/Rekening | Penyisipan Tagihan | Pengeluaran di luar TUP | Disamping 2PM | | | | Capaian Output |
| 1 | 001 | 011 | 407001 | LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS IIB NABIRE | Titik | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 99,81 | Sangat Baik | 100% |
| | | | | | Dood | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Titik Mula | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | | | |
| | | | | | Titik Akhir | 100,00 | | | 99,81 | | | 100,00 | | | | |

Capaian Kinerja Anggaran :

$$\begin{aligned}
 \text{SMART} & : 85,32 \times 60 \% = 51,18 \\
 \text{IKPA} & : 99,81 \times 40 \% = 39,92 \quad + \\
 & \hline
 & = \underline{\underline{91,1}}
 \end{aligned}$$

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

E-Performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.



2. Target Kinerja

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan | Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai | 60% | 65% | 75% | 88% |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian | | | | |
| | Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin | 15% | 25% | 40% | 50% |
| | persentase narapidana yang mendapatkan hakremisi | 96% | 97% | 98% | 99% |
| | persentase narapidana yang mendapatkan hakintegras | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | persentase narapidana yang mendapatkan hakPendidikan | 75% | 80% | 85% | 88% |
| | Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi | 20% | 25% | 30% | 35% |
| | Persentase narapidana yang | 65% | 75% | 80% | 85% |

| | | | | | | |
|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | bekerja dan produktif | | | | |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban | Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 70% | 75% | 85% | 95% |
| | | Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah | 65% | 70% | 80% | 85% |
| | | Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib | 70% | 75% | 80% | 90% |
| | | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 65% | 70% | 80% | 85% |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Ana | 80% | 85% | 95% | 99% |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika | k sesuai dengan standar | | | | |
| | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 65% | 70% | 75% | 85% |
| | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 65% | 70% | 75% | 80% |
| | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 70% | 75% | 85% | 95% |
| | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai | 65% | 70% | 75% | 85% |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | standar | | | | |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV | 70% | 75% | 80% | 90% |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 70% | 75% | 80% | 85% |
| 4 | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layana n | 1 Layana n | 1 Layana n |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layana n | 1 Layana n | 1 Layana n |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai | 1 Layanan | 1 Layana n | 1 Layana n | 1 Layana n |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| pemasyarakatan | | | | |
| Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nilai IKPA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai SMART | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga).

Pelaksanaan dan Serapan Anggaran
hingga bulan Desember



MONEV | LEMBARA PELAKSIAN KEGIATAN

Pelaporan Komponen

Informasi

Regulan

| Kategori | Pembinaan | Anggaran | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|---|---|
| | | Status | Alokasi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agst | Sep | Oktr | Nov | Des | | |
| 6 6111 Penyelenggaraan Penyelenggaraan (Masa) | 434700000 | 434700000 | 100% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 4111 Penyelenggaraan Penyelenggaraan (Masa) | 434400000 | 434400000 | 100% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu perwujudan sinergi serta keberhasilan seluruh jajaran pada Lapas Kelas IIB Nabire. Laporan Kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan dan mampu memberikan informasi yang relevan pada seluruh instansi khususnya pertanggung jawaban kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi di tahun yang akan datang.

Kesimpulan :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Kelas IIB Nabire disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023;
2. Pada tahun 2023 seluruh indikator kegiatan capaian kinerja Lapas Kelas IIB Nabire telah meningkat dan mencapai hasil yang baik;
3. Adapun DIPA Lapas Kelas IIB Nabire sebesar Rp7,038,093,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7,018,894,888,- (99,73%);
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah menerapkan Standar Operasional

B. SARAN

Adapun saran dalam penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut:

1. Memanfaatkan data pada tahun 2023 sebagai evaluasi di tahun 2024 untuk perbaikan kinerja dan penyerapan anggaran yang maksimal;
2. Melakukan Sosialisasi secara berkala kepada seluruh jajaran khususnya dalam penanaman Zona Integritas;
3. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pencapaian kinerja di tahun yang akan datang;
4. Meningkatkan pelayanan kehumasan pada unit pelaksana teknis;
5. Optimalisasi sarana dan prasarana pada Lapas Kelas IIB Nabire.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire ini disusun, kiranya dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan di tahun yang akan datang.





A. PERJANJIAN KINERJA 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Nabire


I Made Supartana
NIP. 197311051996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak . Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 85% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 95% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 98% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 90% |
| | | 5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh) | 90% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi. | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 75% |
| | | 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 100% |
| | | 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 90% |
| | | 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | 90% |
| | | 5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 34% |
| | | 6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 77% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 90% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 90% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 90% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 90% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan | 1 Dokumen |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|------------------|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Satker | pelaporan yang akuntabel tepat waktu | |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tanggaan | 1 Dokumen |
| | | 3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan | 1 Dokumen |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Dokumen |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 6. Jumlah Kendaraan Bermotor | 1 Unit |
| | | 7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 102 Unit |
| | | 8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 382 Unit |
| | | 9. Jumlah Gedung/Bangunan | 38 Unit |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|---------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 2,666,004,000,- |
| Perencanaan Masyarakatan di Wilayah | Rp. 2,666,004,000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 4,753,393,000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan | Rp. 4,753,393,000,- |

Jayapura, 16 Januari 2024.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua



Anjenius Mathus Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Masyarakatan Kelas IB Nabire



I Made Supertana
NIP. 19731105199031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut :

Nama : I Made Supertana
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 16 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Nabire

I Made Supertana
NIP. 197311051996031001

B. PERJANJIAN KINERJA 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NABIRE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Yenusi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151980101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Nabire

Manuel Yenusi
NIP. 196905051993031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NABIRE DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 80 |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 80 |
| 3. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residuis | 1% |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 85 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat | 85 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat | 85 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 83 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat | 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 56 |
| | | 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | 92,5 |
| 3. | Terwujudnya | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT | 80 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib | Pemasyarakatan | |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 80% 94% 97% 80% 85% 85% 80% 27% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan | 70% 99% 85% 85% 17% 31% |

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| | | vokasi bersertifikasi | |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 72% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 85% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 80% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 85% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 80% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan |
| | | 3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 6. Jumlah Kendaraan Bermotor | - |
| | | 7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 1 Unit |
| | | 8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 9. Jumlah Gedung/Bangunan | 1 Unit |


| Kegiatan | Anggaran |
|--|---------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 2.548.557.000,- |
| Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Rp. 2.548.557.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 4.753.393.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan | Rp. 4.753.393.000,- |

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua


Anthonius Methius Ayorbabe
NIP. 19610515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Nabire


Manuel Tenusi
NIP. 19690505 199303 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NABIRE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Yenusi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Nabire

Manuel Yenusi
NRP. 19690525 199303 1 002

C. PERJANJIAN KINERJA 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Yenusi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nabire

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Nabire

Manuel Yenusi
NIP. 196905051993031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 75 |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 77,5 |
| 3. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | 1% |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 80 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat | 80 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat | 80 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 78 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaandan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat | 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana | 53 |
| | | 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana | 90 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat | 75 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|-----------------|---------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Amandan Tertib | | |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 75% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 93% |
| | | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 96% |
| | | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 70% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 80% |
| | | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekankan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 70% |
| | | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 25% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 65% |
| | | 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 98% |
| | | 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 80% |
| | | 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan | 80% |
| | | 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi | 15% |

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| | | Sadar, Patuh dan Disiplin | |
| | | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 28% |
| | | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 67% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 70% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 80% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 70% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tangaan | 1 Layann |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | 6. Jumlah kendaraan bermotor | - |
| | | 7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi | 1 Unit |
| | | 8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran | 1 Layanan |
| | | 9. Jumlah gedung/ bangunan | 1 Unit |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|---------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp.2.394.135.000,- |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp.2.394.135.000,- |
| | |
| Program DukunganManajemen | Rp. 5.015.393.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp. 5.015.393.000,- |

Jayapura, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Antonius Mathius Ayrbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Nabire


Manuel Yesusi
NIP. 196905051993031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manuel Yenusi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nabire

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 3 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Nabire



Manuel Yenusi
NIP. 196905051993031002

D. TARGET KINERJA

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | | | |
|----|---|--|--------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian | 60% | 65% | 75% | 88% |
| | | Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin | 15% | 25% | 40% | 50% |
| | | persentase narapidana yang mendapatkan hakremisi | 96% | 97% | 98% | 99% |
| | | persentase narapidana yang mendapatkan hakintegras | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | persentase narapidana yang mendapatkan hakPendidikan | 75% | 80% | 85% | 88% |
| | | Persentase | 20% | 25% | 30% | 35% |

| | | | | | | |
|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi | | | | |
| | | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif | 65% | 75% | 80% | 85% |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban | Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 70% | 75% | 85% | 95% |
| | | Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah | 65% | 70% | 80% | 85% |
| | | Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib | 70% | 75% | 80% | 90% |
| | | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 65% | 70% | 80% | 85% |

| | | | | | | |
|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 80% | 85% | 95% | 99% |
| | | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 65% | 70% | 75% | 85% |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 65% | 70% | 75% | 80% |
| | | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 70% | 75% | 85% | 95% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak | 65% | 70% | 75% | 85% |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | | | | |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV | 70% | 75% | 80% | 90% |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba | 70% | 75% | 80% | 85% |
| 4 | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layana n | 1 Layanan | 1 Layana n |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layana n | 1 Layanan | 1 Layana n |

LAMPIRAN
SURAT PEMBESARAN DAFTAR ISM PELAKSANAAN ANGGARAN PETIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : SP-DIPA.013.012.0011A.001

DAFTAR ISM PELAKSANAAN ANGGARAN

| | | | |
|---------|-------------------------------------|----|------------------|
| SP | Program Kegiatan dan Kegiatan Pokok | Rp | 1.000.000.000,00 |
| SP 001 | Program Kegiatan dan Kegiatan Pokok | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 001 | Program Kegiatan dan Kegiatan Pokok | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 001.001 | Program Kegiatan dan Kegiatan Pokok | Rp | 1.000.000.000,00 |

DAFTAR ISM PELAKSANAAN ANGGARAN PETIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : SP-DIPA.013.012.0011A.001
I.A. INFORMASI KEMERIA

| | | |
|-----------------------------|-----|--|
| Informasi/Kategori Kegiatan | SP1 | ICKE 010001-010001-0001-0001-0001-0001 |
| ICKE/Kategori | 001 | ICKE 010001-010001-0001-0001-0001-0001 |
| ICKE/Program | 001 | ICKE 010001-010001-0001-0001-0001-0001 |
| ICKE/Program | 001 | ICKE 010001-010001-0001-0001-0001-0001 |
| ICKE/Program | 001 | ICKE 010001-010001-0001-0001-0001-0001 |

Jakarta, 20 November 2012
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

//
 (Rafael S. Satrio)
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

F. DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Lapas Nabire Laksanakan Sidak Awal Tahun 2023 Pada Blok Hunian Warga Binaan. (Senin, 9 Januari 2023)



2. Lapas Nabire Laksanakan Upacara Kenaikan Dan Penyetempatan Tanda Pangkat. (Senin, 9 Januari 2023)



3. Pastikan Tetap Steril Di Tahun 2023, Lapas Nabire Laksanakan Tes Urine Bagi Warga Binaan. (Jum'at, 13 Januari 2023)



4. Lakukan Koordinasi, Kalapas Nabire Bertemu Langsung Asisten II Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah. (Senin, 16 Januari 2023)



5. Pembukaan Kegiatan Pra Rekonsiliasi Dan Pemutakhiran Data Bmn Semester II Ta 2022. (Senin 16 Januari 2023)



6. Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Nabire Laksanakan Sholat Jum'at Berjamaah. (Jum'at, 20 Januari 2023)



7. Kalapas Dan Kasubag Tu Lapas Nabire Mengikuti Rakor, Evaluasi Tahun 2022 Dan Raker Tahun 2023 Kanwil Kemenkumham Papua. (Senin, 23 Januari 2023)



8. Kalapas Nabire Bertemu Langsung Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah. (Kamis, 26 Januari 2023)



9. Komitmen Pembangunan Zi, Lapas Kelas IIB Nabire Laksanakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2023 Dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. (Jum'at, 27 Januari 2023)



10. Perkuat Koordinasi Dan Komunikasi Antar Seksi, Kalapas Gelar Rapat Internal. (Senin, 30 Januari 2023)



11. Pastikan Aman, Kalapas Kontrol Blok Hunian Warga Binaan Lapas Kelas IIB Nabire. (Selasa, 31 Januari 2023)



12. Optimalkan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Lapas Nabire Lakukan Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. (Rabu, 1 Februari 2023)



13. Dalam Rangka Penguatan Sinergitas Dan Koordinasi Tugas Dan Fungsi, Kalapas Nabire Kunjungi Mako Brimob Batalyon C Pelopor Nabire. (Kamis, 2 Februari 2023)



14. Tingkatkan Fisik Dan Mental, Petugas Pemasyarakatan Lapas Nabire Laksanakan Latihan Bela Diri Dan Pbb. (Senin, 6 Februari 2023)



15. Perkuat Mitigasi Bencana, Lapas Kelas IIB Nabire Lakukan Koordinasi Dengan BPBD Kabupaten Nabire. (Rabu, 8 Februari 2023)



16. Penyegaran Fisik, Mental Dan Disiplin, Lapas Nabire Gelar Latihan Menembak Bersama Kodim 1705 Nabire. (Selasa, 14 Februari 2023)



17. Lapas Kelas IIB Nabire Menerima Kunjungan Anggota DPRD Nabire. (Rabu, 15 Februari 2023)



18. Kalapas Nabire Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Timpora. (Nabire, 22 Februari 2023)



19. Gandeng Disdukcapil, Lapas Nabire Lakukan Perekaman E-Ktp Bagi Warga Binaan. (Sabtu, 25 Februari 2023)



20. Kunjungi Lapas Kelas IIB Nabire, Kadivmin Berikan Penguatan Tusi Divisi Administrasi Bagi Pegawai. (Kamis, 09 Maret)



21. Penguatan Tugas Dan Fungsi Divisi Pemasyarakatan Pada Lapas Nabire, Kadivpas : Petugas Pemasyarakatan Harus Disiplin Dan Komitmen Serta Back To Basic Pemasyarakatan. (Jumat, 10 Maret 2023)



22. Kadivpas Kanwil Kemenkumham Papua Bertemu Langsung Dan Berikan Pembinaan Pada Warga Binaan Lapas Nabire. (Jumat, 10 Maret 2023)



23. Pembukaan Pelatihan Meubeler Dan Pengelasan Bagi Warga Binaan Lapas Nabire. (Selasa, 14 Maret 2023)



24. KPU Koordinasikan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2024 Di Lapas Kelas IIB Nabire. (Rabu, 15 Maret 2023)



25. Lewat Coffe Morning Lapas Nabire Implementasikan Corporate University.
(Selasa, 21 Maret 2023)



26. Malam Perdana Bulan Suci Ramadan Warga Binaan Melaksanakan Sholat Tarawih Berjamaah Di Masjid At Taubah Lapas Kelas IIB Nabire. (Rabu, 22 Maret 2023)



27. Deteksi Dini Virus TB Dan HIV/AIDS, Lapas Nabire Gelar Screening Dan Pemeriksaan Kepada Warga Binaan. (Selasa, 28 Maret 2023)



28. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire Lakukan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Selasa, 4 April 2023)



29. Kalapas Sematkan Tanda Kenaikan Pangkat Lima Petugas Lapas Nabire. (Sabtu, 15 April 2023)



30. Pelaksanaan Shalat Ied 1444 H Di Masjid At-Taubah Lapas Nabire. (Sabtu, 22 April 2023)



31. 40 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Nabire Resmi Terima Remisi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444h. (Sabtu, 22 April 2023)



32. Lapas Nabire Laksanakan Apel Bersama Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-59. (Kamis, 27 April 2023)



33. Lapas Kelas IIB Nabire Gelar Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-115. (Senin, 22 Mei 2023)



34. Lapas Kelas IIB Nabire Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. (Kamis, 01 Juni 2023)



35. Lapas Nabire Laksanakan Tes Urine Bagi Warga Binaan. (Kamis, 15 Juni 2023)



36. Lapas Nabire Terima Kunjungan Dan Koordinasi Dari Bapas Merauke. (Rabu, 21 Juni 2023)



37. Sarana Asimasi Edukasi (SAE) Lapas Nabire, Kalapas Tinjau Langsung Warga Binaan Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian. (Sabtu, 01 Juli 2023)



38. Jalin Kerja Sama, Lapas Nabire Lakukan Penandatanganan Mou Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. (Rabu, 12 Juli 2023)



39. Lapas Nabire Mengikuti Lomba Tarik Tambang, Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Serta Instansi Vertikal Sekabupaten Nabire. (Kamis, 10 Agustus 2023)



40. Lapas Nabire Raih Terbaik Pertama Kinerja Deviasi Halaman III Dipa Periode Semester I Ta 2023. (Rabu, 16 Agustus 2023)



41. Lapas Nabire Menggelar Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023. (Kamis, 17 Agustus 2023)



42. Lapas Nabire Gelar Upacara Hari Kemenkumham (HDKD) Ke-78 Tahun 2023. (Senin, 21 Agustus 2023)



43. Kalapas Nabire Hadiri Undangan Polres Nabire Dalam Rangka Kegiatan Penanaman Pohon Serentak Seluruh Indonesia. (Rabu, 23 Agustus 2023)



44. Penguatan Tusi Divisi Pemasyarakatan Dan Divisi Administrasi Pada Lapas Nabire. (Rabu, 30 Agustus 2023)



45. Lapas Nabire Lakukan Koordinasi Dengan Bapas Merauke. (Rabu, 13 September 2023)



46. Beri Pengarahan Kepada WBP, Kalapas Nabire Jelaskan Hak Dan Kewajiban WBP. (Jum'at, 22 September 2023)



47. Lapas Nabire Gelar Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila. (Senin, 2 Oktober 2023)



48. Lapas Nabire Laksanakan Upacara Kenaikan Dan Penyetanan Tanda Pangkat. (Selasa, 3 Oktober 2023)



49. Petugas Dan Warga Binaan Lapas Nabire Lakasanakan Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Bersama. (Jum'at, 13 Oktober 2023)



50. 226 Orang Warga Binaan Lapas Nabire Jalani Screening HIV/AIDS. (Kamis, 19 Oktober 2023)



51. Serah Terima Jabatan Dan Lepas Sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire. (Nabire, 23 Oktober 2023)



52. Lapas Nabire Bersama Kakanwil Kemenkumham Papua Kampanyekan Semangat Olahraga Bagi Masyarakat Di Provinsi Papua Tengah. (Selasa, 24 Oktober 2023)



53. Apel Perdana Kalapas Baru, I Made Supartana Mengajak Seluruh Petugas Pertahankan Apa Yang Sudah Baik, Dan Memperbaiki Serta Meningkatkan Yang Belum Optimal. (Selasa, 24 Oktober 2023)



54. Perkuat Tupoksi, I Made Supartana Pimpin Rapat Perdana Pasca Di Lantik Menjadi Kalapas Nabire. (Rabu, 25 Oktober 2023)



55. Kalapas Nabire Made Supartana Pimpin Senam Pagi Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan. (Jum'at, 27 Oktober 2023)



56. Kalapas Nabire Made Supartana Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Mengajak Jajaran Bersama Majukan Indonesia. (Sabtu, 28 Oktober 2023)



57. Lapas Nabire Laksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023.
(Jumat, 10 November 2023)



58. Bangun Sinergitas Kalapas Kelas IIB Nabire Jalin Silaturahmi & Koordinasi Dengan Kapolres Nabire. (Senin, 13 November 2023)



59. Lapas Nabire Manfaatkan Lahan Untuk Perkebunan Sebagai Sarana Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan. (Kamis, 16 Oktober 2023)



60. Lelarian Sana Sini, Jum'at Sehat Lapas Nabire. (Jum'at, 17 November 2023)



61. Lapas Kelas IIB Nabire Terima Pendampingan, Penguatan RB Dan Pelaksanaan Pengisian/Penguploadan/Perbaikan Data Dukung LKE ZI, RKT General, Dan Laporan Triwulan B12 Tahun 2023 Oleh Kabag Program Dan Humas Kanwil Kemenkumham Papua. (Selasa, 28 November 2023)



62. Lapas Nabire Laksanakan Upacara Bendera Memperingati HUT Ke-52 Korpri Tahun 2023 . (Rabu, 29 November 2023)



63. Penguatan Tusi Administrasi Dan Pendampingan Penguatan Reformasi Birokrasi B12 Oleh Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Papua Pada Lapas Kelas IIB Nabire. (Kamis, 30 November 2023)



64. Teken MOU, Lapas Nabire Sepakat Jalin Kerjasama Dengan BRI Unit Nabire. (Rabu, 13 Desember 2023)



65. Penyuluhan Kesehatan Kepada Para WBP Lapas Kelas IIB Nabire. (Jum'at, 15 Desember 2023)



66. Wujud Pemenuhan HAM, Lapas Nabire Fasilitas Pemberkatan Pernikahan Wbp. (Jum'at, 15 Desember 2023)



67. Rayakan Natal Bersama, Suka Cita Penuhi Lapas Kelas IIB Nabire. (Sabtu, 16 Desember 2023)



68. Kalapas Nabire Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Dan Refleksi Akhir Tahun Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua. (Senin, 18 Oktober 2023)



69. Lapas Kelas IIB Nabire Laksanakan Upacara Hari Bela Negara Ke-75 Dan Kesiapan Nataru 2023/2024. (Selasa, 19 Desember 2023)



70. Lapas Kelas IIB Nabire Raih 2 Penghargaan Dari Kanwil Kemenkumham Papua. (Kamis, 21 Desember 2023)



71. Lapas Kelas IIB Nabire Laksanakan Upacara Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023. (Jumat, 22 Desember 2023)



72. Berkah Natal, Setelah Ibadah Natal Warga Binaan Lapas Kelas IIB Nabire Terima Remisi. (Senin, 25 Desember 2023)

